

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA
*LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF MURDER
COMMITTED BY PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***

Dea Putri Wijaya, Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010130@student.upnjatim.ac.id, wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa merupakan tantangan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa pelaku yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Namun dalam praktiknya, seperti kasus di Trenggalek, ditemukan pelaku dengan riwayat skizofrenia paranoid yang tetap dijatuhi hukuman pidana. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku ODGJ, terutama karena perbedaan hasil visum dan dinamika di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang adil, hati-hati, dan melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis untuk menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gangguan Jiwa, Pasal 44 KUHP.

ABSTRACT

Law enforcement against perpetrators of murder who are mentally ill is a major challenge in the criminal justice system in Indonesia. Article 44 of the Criminal Code stipulates that perpetrators who are unable to take responsibility for their actions due to mental disorders cannot be subject to criminal sanctions. However, in practice, such as the case in Trenggalek, there are perpetrators with a history of paranoid schizophrenia who are still sentenced to criminal punishment. This shows the complexity in determining the criminal responsibility of ODGJ perpetrators, especially due to differences in the results of the post mortem and the dynamics in the field. Therefore, a legal approach that is fair, careful, and involves coordination between law enforcement officials and medical personnel is needed to ensure substantive justice.

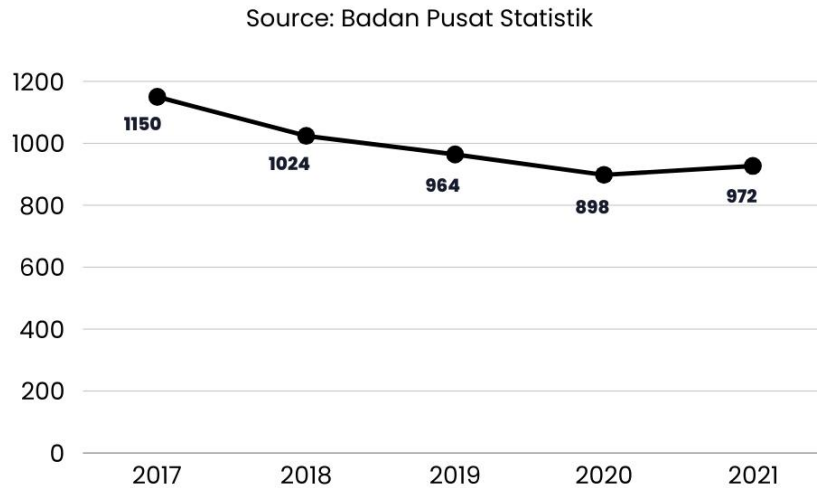
Keywords: Law Enforcement, Mental Disorder, Article 44 of the Criminal Code.

A. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana pembunuhan masih seringkali terjadi di Indonesia dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Hal itu tentu menarik perhatian publik dan menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH). Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan ketika seseorang atau sekelompok orang menghilangkan nyawa seseorang lainnya. Pembunuhan yang termasuk sebagai salah satu bentuk kejahatan berat bukan hanya perkara hilangnya nyawa seseorang, namun juga dapat menimbulkan dampak luas yang signifikan seperti psikologis, sosial, dan hukum bagi masyarakat. Tentunya tindakan pembunuhan memiliki faktor tersendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi. Beberapa faktor yang seringkali menjadi alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan diantaranya pengaruh lingkungan buruk, terhimpit masalah ekonomi, dan ketidakstabilan secara emosional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jika dilihat ke belakang pada tahun 2016 hingga 2020 terlihat bahwasanya terdapat penurunan dalam jumlah tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Mulai dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara terencana maupun secara tidak terencana. Kemudian pada tahun 2021 kasus tindak pidana pembunuhan mulai naik kembali. Pada Gambar 1.1 Penulis menyajikan data jumlah kasus kejahatan pembunuhan di Indonesia mulai tahun 2017 hingga tahun 2021.

Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Indonesia



Gambar 1. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik¹

Fenomena tersebut mengindikasikan diperlukannya berbagai upaya dalam meminimalisir tingkat kriminalitas dan peningkatan dalam hal pengawasan serta penerapan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi angka kejahatan tersebut. Seiring dengan meningkatnya kasus pembunuhan, ditemukan adanya kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020 tepatnya di Trenggalek pada bulan Februari. Pelaku pembunuhan tersebut diduga memiliki gangguan jiwa. Kondisi tersebut tidak hanya memperumit proses penegakan hukumnya saja, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi aparat dalam menegakkan keadilan secara objektif. Ketika pelaku pembunuhan dianggap mengalami gangguan mental, proses hukum yang dihadapi menjadi lebih kompleks.

Terdapat perbedaan antara “orang gila” dengan “orang dengan gangguan jiwa (selanjutnya disebut ODGJ)”. Secara umum istilah “orang gila” adalah istilah bersifat kolokial yang sering digunakan dengan konotasi negatif serta stereotipikal, sedangkan ODGJ merupakan istilah resmi dan profesional yang digunakan untuk

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2011-2022*, Mei Tahun 2024.

Dea Putri Wijaya dan Wiwin Yulianingsih
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa

menggambarkan seseorang yang memiliki kelainan fungsi mental yang telah di diagnosis melalui berbagai evaluasi medis dan psikologis. Secara medis ODGJ didefinisikan berdasarkan kriteria diagnostik yang jelas, seperti adanya gejala halusinasi, delusi, gangguan emosional, dan disfungsi dalam berfikir atau berperilaku. Dari segi hukum, istilah ODGJ digunakan dalam kerangka perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang didalamnya mengatur hak, perlindungan, dan prosedur pertanggungjawaban pidana jika kondisi mental pelaku mempengaruhi kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Menurut ilmu hukum pidana, pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dari itu diaturlah alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memberikan landasan hukum untuk pembebasan pelaku dari hukuman pidana jika terbukti bahwa tindakannya yang dilakukan dalam keadaan terganggu jiwanya. Tidak jarang dalam kasus pembunuhan yang didalamnya melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa terdapat kesulitan dalam membuktikan kondisi mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Seringkali pelaku baru dinyatakan mengalami gangguan jiwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan psikiatrik yang dilakukan dalam proses hukum. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya peran ahli kejiwaan dalam proses peradilan untuk memberikan penilaian yang akurat mengenai kondisi mental pelaku. Ketergantungan terhadap hasil pemeriksaan medis terkadang menimbulkan ketidakpastian dalam putusan hukum, mengingat tidak semua kasus mendapatkan akses cepat terhadap pemeriksaan tersebut.

Segala tindakan hukum yang seseorang lakukan tentu mempunyai konsekuensi tersendiri baik untuk pribadi maupun orang lain. Ketika tindakan kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan, tentunya sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Tidak semua orang cakap hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dengan demikian diaturlah alasan pengecualian terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong tidak cakap hukum seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana dengan sebab kurang sempurna akal nya dimana Hakim akan memerintahkan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa keadaannya.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum di Indonesia dalam kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa masih menghadapi berbagai tantangan. Pengimplementasian peraturan yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa di lapangan seringkali mengalami kendala. Mengacu pada data yang dilansir dari media internet bahwa ditemukan beragam kasus ketika seorang ODGJ menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Setelah diteliti lebih lanjut, berbagai kasus tersebut mendapatkan hasil akhir yang berbeda. Ada yang diputus bebas dan ada juga yang diadili.

Dalam kasus ketika tersangka terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang otomatis menghilangkan kemampuannya untuk bertanggung jawab secara hukum, maka Jaksa dapat memasukkan alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP di dalam surat dakwaan. Akan tetapi ketika tersangka masih dianggap mampu memahami perbuatannya, maka Jaksa akan melanjutkan proses hingga pada tahap tuntutan pidana yang sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Pada tahap persidangan, Hakim akan menilai seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan para saksi, dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka. Jikalau terbukti bahwa pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan kejiwaan, Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dan memberikan langkah berupa rehabilitasi/perawatan di Rumah Sakit Jiwa (selanjutnya disebut RSJ) daripada hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dengan demikian proses penegakan hukum dalam kasus ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku sebagai ODGJ.

Berbeda dengan kenyataan di lapangan bahwa ditemukan adanya pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kondisi sebagai ODGJ berhasil diadili dan dihukum selama 10 tahun sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU. Kasus tersebut berawal dari seorang santri ODGJ di Pondok Pesantren Hidayatul

Mubthadi'in Trenggalek bernama Matal yang sedang melakukan pengobatan dan terapi dari perkara tindak pidana pembunuhan yang pernah ia lakukan sebelumnya di Tulungagung. Pada perkara sebelumnya Matal tidak dihukum karena terdiagnosa mengidap penyakit mental dengan jenis skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid sendiri adalah salah satu jenis skizofrenia dengan gejala seperti keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata atau halusinasi.² Pada suatu waktu Matal kembali melakukan tindak pidana pembunuhan kepada salah satu teman santrinya yang kemudian perkara tersebut di proses hukum dan berlanjut hingga pada tahap persidangan. Namun, pada perkara yang kedua, Matal berhasil diadili sesuai dengan tuntutan oleh JPU padahal jelas sekali dalam Berkas BAP Kepolisian dengan Matal dan juga keterangan para saksi yang memperkuat hasil diagnosa oleh Dokter sebelumnya yang menyatakan bahwa Matal mengidap penyakit skizofrenia paranoid tersebut.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan dan implementasi dari alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP mengenai ODGJ sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai alasan peristiwa tersebut dapat terjadi. Tentunya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa menghadapi berbagai hambatan signifikan. Kasus ini membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan komprehensif dikarenakan melibatkan aspek hukum pidana dan kesehatan mental yang saling berkaitan. Untuk itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai implementasi hukum terhadap kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA”** ini penting untuk dikaji lebih lanjut terkait bagaimana proses penegakan hukumnya. Diikuti dengan beberapa rumusan masalah untuk menentukan fokus dan arah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa menurut KUHP?

² “Skizofrenia Paranoid”, *ALODOKTER (online)*, 26 September 2022, dalam [Skizofrenia Paranoid - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter](#), diakses pada 10 Maret 2025.

2. Analisa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa yang dilakukan di wilayah trenggalek?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Menurut KUHP

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana dimana pelaku mengidap gangguan jiwa adalah hal yang kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, negara tetap wajib menegakkan hukum sebagaimana mestinya atas tindak pidana yang telah terjadi, namun di sisi lain juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku sebagai bagian dari perlindungan HAM. Menurut Pasal 44 KUHP ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana namun ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan karena gangguan jiwa yang dimilikinya, maka ia tidak dapat dikenai sanksi pidana. Maka dari itu, dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, perlu dilakukan pemeriksaan medis terhadap pelaku untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal tersebut bertujuan agar proses hukum yang berjalan tetap sesuai dengan prosedur yang seharusnya, namun juga disertai dengan pendekatan yang khusus terhadap pelaku.

Tahap awal pelaksanaan penegakan hukum tentu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Aparat Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam KUHAP tepatnya Pasal 1 angka 2 dan 5. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pada tahap ini penyidik melakukan tindakan awal yaitu menerima laporan dari masyarakat, melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disebut TKP), mengumpulkan alat bukti, dan mengidentifikasi identitas tersangka. Dalam kasus ketika pelaku tindak pidana diduga mengidap gangguan jiwa, penyidik perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan dengan melibatkan tenaga ahli seperti psikolog ataupun psikiater untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi mental

pelaku. Hasil pemeriksaan tersebut akan sangat menentukan arah penyidikan selanjutnya, termasuk dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) dan penetapan status hukum pelaku. Koordinasi antara penyidik dan pihak medis menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan HAM, baik bagi korban maupun pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengidap gangguan jiwa merupakan langkah penting dalam proses penegakan hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Jika pelaku terbukti tidak dapat memahami atau mengontrol perbuatannya karena gangguan jiwa, maka ia dapat dikecualikan dari pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan permintaan penyidik/penuntut umum kepada ahli yang berwenang. Ahli tersebut adalah Dokter Spesialis Kejiwaan yang memiliki pengetahuan mendalam terkait psikiatri forensik dalam mengatasi ODGJ yang terlibat dalam kasus hukum.³ Hasil pemeriksaan kejiwaan tersebut berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang menjadi salah satu alat bukti penting dalam menentukan proses lebih lanjut, baik dalam proses penuntutan, persidangan, dan dasar pertimbangan hukum bagi APH dalam menentukan langkah yang tepat terhadap pelaku.

Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk memasuki tahap penuntutan. JPU berwenang untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHP. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ, Jaksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bagian dari alat bukti. Jika ditemukan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa, terutama kategori golongan berat yang mempengaruhi kesadarannya saat melakukan tindak pidana tersebut, maka Jaksa dapat menerapkan

³ Adrianus E. Meliala, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2023, hlm.10.

pertimbangan khusus termasuk adanya alasan pemaaf. Dalam penyusunan dakwaan, Jaksa tetap wajib memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun dapat menyesuaikan pendekatannya berdasarkan hasil visum. Langkah tersebut adalah bentuk kehati-hatian dalam proses penegakan hukum agar tidak menuntut orang yang secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemeriksaan di persidangan adalah tahap inti dalam penegakan hukum pidana. Dalam persidangan, Majelis Hakim akan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh JPU dan Penasihat Hukum (apabila pelaku memilih untuk menggunakan Kuasa Hukum), termasuk *Visum et Repertum* Psikiatrikum sebagai bukti pendukung adanya gangguan jiwa pada terdakwa. Sesuai dengan pengaturan pada Pasal 184 KUHP bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan. Tentunya Hakim tetap harus berhati-hati dan mempertimbangkan seluruh bukti secara menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Setelah pemeriksaan perkara selesai, Hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwa, maka hakim dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP yang memungkinkan terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana dan dikenai tindakan berupa penempatan di RSJ atau Institusi Rehabilitasi lainnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat dipidana karena gangguan jiwa, Hakim dapat memutuskan penempatan di RSJ untuk perawatan dan pengawasan. Dengan begitu, walaupun pelaku tidak dijatuhi hukuman pidana penjara, proses hukum tetap menjamin bahwa yang bersangkutan mendapatkan penanganan yang sesuai dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan dasar untuk membebaskan pelaku dari pidana karena adanya kondisi tertentu yang dapat

menghapuskan unsur kesalahan. Gangguan jiwa termasuk alasan pemaaf karena pelaku dianggap tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴ Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi landasan utama, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin dan putusan Mahkamah Agung yang menegaskan pentingnya pemeriksaan kejiwaan dalam kasus pidana dengan tersangka ODGJ. Pasal 44 dalam KUHP bersifat umum dan kurang spesifik dalam menyebut jenis gangguan jiwa yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman pidana.

Tentu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa merupakan tantangan tersendiri bagi APH. KUHP sendiri telah mengakomodasi aturan yang membedakan antara pelaku yang mampu bertanggung jawab dan yang tidak. Melalui ketentuan dalam Pasal 44 KUHP, sistem hukum Indonesia menunjukkan upaya ke arah pendekatan hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus menjamin keamanan publik melalui tindakan non-penal terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat.

Berbeda dengan pelaku yang cakap hukum, apabila pelaku tindak pidana pembunuhan terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka pendekatan hukum yang dilakukan lebih berfokus pada aspek rehabilitasi dibandingkan pemidanaan. Menurut Pasal 44 KUHP bahwasanya seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa atau cacat mental, maka ia tidak dapat dipidana. Hal tersebut berarti pelaku tidak akan dikenakan hukuman pidana, melainkan diberi tindakan pengamanan dalam bentuk perawatan di RSJ atau Lembaga Perawatan Khusus. Keputusan tersebut tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan ahli kejiwaan yaitu *Visum et Repertum Psikiatrikum* untuk memastikan kondisi mental pelaku yang sebenarnya. Pelaku yang psikisnya mengalami gangguan tentu akibat

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.201.

hukum dari tindakan yang dilakukannya akan berbeda dengan pelaku yang kondisinya normal.

Gangguan kejiwaan merupakan kondisi yang berpengaruh pada emosi, cara berpikir, perilaku, dan interaksi sosial yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Gangguan kejiwaan terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari gangguan ringan (seperti kecemasan dan depresi) hingga gangguan berat (seperti skizofrenia, bipolar, dan psikosis). Penyebabnya dapat bersifat biologis, psikologis, maupun lingkungan. Dalam dunia medis dan hukum, orang yang mengalami gangguan kejiwaan disebut sebagai ODGJ ketika dalam beberapa kasus ia dapat mengalami hilang kendali atas kesadarannya dan tidak dapat memahami atau membedakan realitas yang benar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 4 telah dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Berdasarkan pasal tersebut, ODGJ dalam hal ini termasuk penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.⁵

Menurut hukum pidana, pertanggungjawaban pidana seseorang didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang meliputi kemampuan memahami perbuatannya (kesadaran hukum) dan kemampuan mengendalikan diri. Jika penyandang disabilitas dalam hal ini ODGJ terbukti tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Namun jika seseorang dengan disabilitas tersebut tetap mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan kondisi khususnya, termasuk kemungkinan adanya keringanan hukuman. Dalam hal ini, APH tentu perlu memperhatikan juga aspek perlindungan hukum bagi mereka sesuai dengan prinsip HAM. Maka dari itu, dalam penegakan

⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, "Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana", [Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana? | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 1 Juni 2025.

hukum suatu tindak pidana ketika seorang ODGJ menjadi pelaku pidana, APH harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pertanggungjawaban pidananya.

2. Analisa Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Dengan Gangguan Jiwa Yang Dilakukan Di Wilayah Trenggalek

Ditemukan adanya pelaku tindak pidana pembunuhan dengan kondisi sebagai ODGJ berhasil diadili dan dihukum selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh JPU. Kasus tersebut berawal dari seorang santri ODGJ di Pondok Pesantren Hidayatul Mubthadi'in Trenggalek bernama Matal yang sedang melakukan pengobatan dan terapi dari perkara tindak pidana pembunuhan yang pernah ia lakukan sebelumnya di Tulungagung dimana pelaku membunuh tetangganya. Namun pada perkara sebelumnya pelaku tidak diadili karena didiagnosa mengidap penyakit mental skizofrenia paranoid, sehingga perkara dihentikan di Kepolisian dan pelaku dirawat di Rumah Sakit Jiwa (selanjutnya disebut RSJ) Dr. Radjiman Wedyodiningrat Malang.

Selama melakukan perawatan di RSJ pelaku menunjukkan sikap yang baik, maka pelaku dipulangkan ke keluarga. Akan tetapi mendapatkan penolakan oleh masyarakat sekitar. Pelaku juga sempat dibawa ke Dinas Sosial Kediri namun hanya bisa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan saja. Akhirnya pelaku pun dirawat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubthadi'in Trenggalek. Cerita bermula saat pelaku selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Hidayatul Mubthadi'in, berjalan menuju asrama untuk jalan-jalan. Pelaku melihat korban sedang tidur sendirian di teras utara masjid. Lalu tiba-tiba pelaku mendapatkan bisikan-bisikan goib di kepalanya yang berbunyi "bunuhlah... bunuhlah orang itu", sehingga timbul niat pelaku untuk membunuh korban. Selanjutnya pelaku berjalan menuju ke tempat korban tidur dengan membawa alat berupa lampak (sejenis linggis) yang sebelumnya alat tersebut didapatkan dari Gudang Pondok Pesantren. Kemudian pelaku pun membunuh korban.

Berdasarkan kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa yang terjadi di wilayah Trenggalek tersebut, pelaku berhasil diadili dan dihukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Selama proses penegakan hukum berlangsung, mulai dari tahap awal yaitu tahap penyidikan, Aparat Kepolisian dihadapkan pada kondisi pelaku yang setelah diteliti mengenai perkara sebelumnya, diketahui bahwa pelaku mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Aparat Kepolisian mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara normal dengan pelaku karena penyakit yang diderita oleh pelaku. Hal tersebut menyulitkan proses pengambilan keterangan awal maupun BAP. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik untuk pemeriksaan kejiwaan, sebagai bagian dari *Visum et Repertum Psikiatrikum*. Hasil dari pemeriksaan kejiwaan tersebut berbeda dengan hasil pada perkara sebelumnya.

Pada perkara pertama, hasil diagnosa mengatakan bahwa pelaku mengidap penyakit skizofrenia paranoid, jika dilihat dari gejala dan observasi yang dilakukan. Sedangkan pada perkara kedua, berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 331.02/1653/406.010.0001/2020 oleh Dr. Yekti Nurhaeni, SpKJ., M.Kes selaku Dokter Spesialis Jiwa RSUD DR. Soedomo Trenggalek, hasil diagnosa berubah menjadi pelaku dinyatakan normal tidak mengidap penyakit mental apapun.

Selain daripada hasil visum tersebut, JPU juga meminta pendapat ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Berdasarkan kesimpulan visum, ia berpendapat pelaku mampu untuk memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar dan mampu mengarahkan tujuan tindakannya dalam perbuatan kekerasannya terhadap korban. Akibat yang bias juga timbul dari perbuatannya terhadap korban, dengan demikian dalam perbuatan pelaku tersebut tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya yang mengakibatkan penghapusan pertanggungjawaban pidananya dari pidana yang dilakukan.

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Trenggalek menerima berkas perkara dari Kepolisian serta hasil observasi kejiwaan pelaku. Dalam tahap ini, JPU harus mengevaluasi lebih dalam apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku benar mengalami gangguan jiwa berat, maka JPU harus mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP atau permintaan tindakan perawatan sebagai pengganti dari hukuman pidana. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perdebatan apakah pelaku memiliki kesadaran atau tidak pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pada tahap persidangan, pelaku tentu dibawa ke Pengadilan dengan pengawasan yang ketat. Selama proses persidangan, JPU tentu menghadirkan saksi-saksi yang dapat memperkuat fakta yang dapat memidanakan pelaku. Salah satu saksi kunci yang dapat mengubah pandangan Hakim yang awalnya berpihak kepada pelaku, menjadi berpihak kepada JPU adalah anak dari pelaku. Ketika JPU menghadirkan anak dari pelaku untuk menjadi saksi dan dimintai keterangannya dalam persidangan, pelaku menunjukkan amarah dan berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu untuk dilakukan. Karena pelaku merasa perbuatan membunuh adalah pelaku yang melakukan, yang mengerti akan kondisi pada saat pembunuhan juga pelaku, anak dari pelaku tidak mengetahui apapun dan tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini. Hakim pun mempertimbangkan keputusannya berdasarkan pada hasil visum, keterangan ahli jiwa, serta berbagai fakta hukum yang terbongkar selama berjalannya proses persidangan.

Pada umumnya, jika pelaku benar-benar terbukti mengalami gangguan jiwa berat saat peristiwa terjadi, maka Pengadilan akan menetapkan pembebasan dari tuntutan pidana dan mengarahkan untuk menjalani perawatan di RSJ. Namun pada kasus ini, hasil akhirnya berbeda, dimana pelaku tetap dikenakan hukuman pidana karena dinilai memiliki kesadaran dan paham akan kesalahan dari perbuatannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Nurhesdi, S.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan yang dulu sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak

Pidana Umum di Kejaksaan Trenggalek, beliau mengatakan bahwa ketika mereka mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Polres) Trenggalek, beliau segera meminta para penyidik untuk segera koordinasi dengan pihak Kejaksaan.⁶ Hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana hasil penyidikan mereka guna mendapatkan kepastian agar penanganan tersebut tidak berlarut-larut.

Mengingat pelaku juga sudah dalam masa tahanan yang memiliki batas waktu. Saat itu, hasil koordinasi yang memang memakan waktu lama untuk memenuhi unsur subjek “barangsiapa”. Barangsiapa dalam hal ini adalah setiap orang yang ketika melakukan suatu tindak pidana paham akan konsekuensi dan akibat hukumnya seperti apa. APH dalam hal ini Jaksa juga belajar dari *track record* pelaku yang pernah melakukan pembunuhan di Tulungagung dan hasil visum psikiatri dari Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung menyatakan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid. Maka dari itulah pada kasus pertama, perkara tersebut tidak naik dan dihentikan di Kepolisian. Belajar dari perkara pertama, Jaksa segera koordinasi dengan Polres agar dilaksanakan evaluasi psikiatri. Observasi tersebut dilaksanakan kurang lebih selama 14 hari. Selama 14 hari dirawat di Rumah Sakit untuk dilakukan observasi oleh Dokter Psikiatri/Kejiwaan, ketika pelaku diajak untuk berkomunikasi dan ditanya mengenai peristiwa yang terjadi. Dokter menyatakan bahwa pelaku memberikan respon yang cukup baik.

Ketika penanganan perkara berlanjut, dilampirkanlah alat bukti visum bahwa pelaku bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Atas dasar hal tersebut maka Jaksa yakin dengan hal-hal yang disampaikan oleh ahli. Berdasarkan pengamatan Jaksa, pelaku juga sering tidak tetap pada keterangannya, namun pada satu sisi ada hal yang membuat pelaku akhirnya yakin bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah dan yang mengetahui perbuatan tersebut hanya dia. Jaksa pun yakin berdasarkan hasil dari ahli

⁶ *Wawancara*, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magetan, Kantor Kejaksaan Negeri Magetan, Magetan, 16 Juni 2025 Pukul 13.00 WIB.

psikiatri bahwa pelaku dapat bertanggung jawab. Mengenai Pasal 44 KUHP, hal tersebut tentu menjadi perhatian Jaksa.

Terlepas dari itu semua, dalam hal ini APH merupakan seorang ahli hukum, bukan ahli psikologi/psikiater yang dapat menyatakan pelaku dapat bertanggung jawab atau tidak. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Dokter Kejiwaan. Maka dari itu, dasar dari tindakan Tim Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU), ketika ahli psikiatri menyatakan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, JPU mau tidak mau mengesampingkan Pasal 44 KUHP. Andaikata ahli psikiatri menyatakan hasil visum sama dengan hasil pada perkara yang pertama dan dapat dibuktikan bahwa memang pelaku mengidap gangguan jiwa berat, mungkin JPU akan berpendapat lain dimana perkara tersebut tidak naik menjadi P-21 (kode berkas perkara yang menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan akan diserahkan ke Kejaksaan) dan tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Berfokus pada kenyataan yang terjadi, bahwa ahli kejiwaan juga diperiksa mengenai kejelasan bahwa pelaku memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Jaksa juga dihubungi oleh pihak Dinas Sosial Provinsi yang merasa kaget dengan penanganan kasus ini, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara kasus pertama dan kedua. Kenyataan yang terjadi di lapangan, pada saat proses pelimpahan tahap 2 (dua) tersangka dan barang bukti, pelaku tidak bisa mendapatkan perlakuan yang keras dan tegas. Jika APH sedikit saja berlaku keras dan tegas terhadap pelaku, ia semakin tertutup dan akan memberikan keterangan hal lain-lain yang tidak tetap. Berbeda halnya jika APH memperlakukan pelaku dengan baik dan nyaman, pelaku akan terbuka dan tidak melawan sedikitpun. Itulah pendekatan humanis yang APH lakukan agar terbukanya fakta-fakta bahwa memang pelaku menyadari perbuatannya dan menyadari motif dari perbuatan yang ia lakukan.

C. PENUTUP

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa dalam perspektif KUHP menekankan pentingnya

pemeriksaan kejiwaan sebagai dasar untuk menentukan kapasitas pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP menjadi acuan utama yang memungkinkan pengecualian pidana jika terbukti tidak mampu mengontrol atau memiliki kendali atas perbuatannya akibat gangguan jiwa. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan pendekatan yang mengedepankan asas kehati-hatian dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Alat bukti berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* serta keterangan ahli psikiatri menjadi penentu utama dalam menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Mekanisme ini mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia berupaya menjunjung nilai keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku sebagai bentuk perlakuan yang manusiawi.

Kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan jiwa di Trenggalek menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap ODGJ sangat bergantung pada hasil pemeriksaan psikiatri dan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Meskipun pelaku sebelumnya pernah dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena diagnosis skizofrenia paranoid, hasil visum dalam perkara kedua menyatakan pelaku dalam kondisi normal dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ke pengadilan hingga pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 10 tahun. Keputusan tersebut menegaskan bahwa proses hukum terhadap ODGJ memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga humanis dan empatik, mengingat karakteristik kejiwaan pelaku dapat memengaruhi keterbukaan selama proses hukum berlangsung. Perbedaan hasil visum dan dinamika dalam pembuktian menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan keadilan yang tepat dan proporsional dalam kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrianus E. Meliala, *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Ilmu Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2023.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Hasudungan Sinaga, 2023, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan
- M. Sudrajat Bassar, 2006, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung.

Publikasi Ilmiah

- Alfit Sumarlin, Sri Sulistyawati, dan Iwan Setyawan, “Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol.2 No.2, Oktober 2019.
- Anri Darmawan, Bintang Prima Fauziah, dan Nurulita Desnia Putri, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa”, *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 2, Juli 2021, DOI: <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12615>
- Elyada Umbu Ndapabehar dan R. Rahaditya, “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *UNES Law Review*, Volume 5, Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.644>
- Franky Maitulung, “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 7, November 2013.
- Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro, dan Yogi Prasetyo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan”, *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.31603/burrev.5440>

Website

- Badan Pusat Statistik, Laporan Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus) 2011-2022, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana”, [Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana? | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 1 Juni 2025.

Gunawan Soewito, “ODGJ dan Orang Gila tidaklah sama”, [Psikolog Gunawan Soewito](#), diakses pada 03 Februari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.